



PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2019/PA.TBK

jjl O-**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, Agama islam Pendidikan SD. Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai Penggugat, melawan
Tergugat, umur 29 Tahun, Agama islam, Pendidikan SD. Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman ----- Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 23 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0325/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 17 April 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, dengan nomor kutipan Akta Nikah -----tertanggal 17 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di ----- Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.
Selama 2,5 tahun setelah itu pindah kerumah sendiri dengan alamat yang sama selama 1 tahun.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak kandung yang bernama :
 - a. -----Umur 4 Tahun,
 - b. ----- Umur 2 Tahun,sekarang ini ----- dalam asuhan Tergugat dan ----- dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun serta \pm 2 tahun dari sejak tahun 2017, tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang :
 - a. Sering keluar malam untuk mupet bersama teman-temannya pulang malam dalam keadaan mabuk.
 - b. Sering menghina Penggugat dengan mengkait-kaitkan keluarga orang tua penggugat.
 - c. Sering cemburu dengan alasan tidak jelas.
 - d. Selalu bangun siang dan malas pergi kerja.
7. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Penggugat pulang kerumah orang tua karena muak dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah.
8. Bahwa selama Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat pernah menjenguk dan menjemput Penggugat dan anaknya, tetapi Penggugat tetap menolak untuk kembali, karena Tergugat sering keluar ucapan cerai talak 3, bahkan dihadapan orang tua Penggugat dan keluarganya.

Hal 2 dan 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



Serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya dan untuk Penggugat baik lahir maupun batin.

9. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami - istri.
10. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan duduk bersama sebanyak 1 kali, dan oleh KUA Kecamatan Kundur Barat sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Rahmiwati Andreas, S.H.I, karena para pihak telah memilih untuk menentukan Mediator dan berdasarkan laporan dari Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap teguh pada

Hal3 dari 16hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



isi dan maksud gugatannya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

1. Pada point 1 sd. Poin 5 Tergugat membenarkannya.
2. Pada point 6 tidak benar bahwa penyebab terjadi perselisihan Tergugat sering keluar malam untuk mupet dan mabok, yang benar Tergugat keluar rumah membeli rokok dan minyak untuk menjaring ikan dan mupet tidak pernah dilakukannya karena itu perbuatan anak-anak remaja; Tergugat tidak pernah menghina keluarga Penggugat; Tergugat tidak cemburu yang berlebih tapi Tergugat cemburu beralasan karena lihat Penggugat sering main hp dan sering kirim foto kepada teman lelakinya yang ada di facebook serta Tergugat tidak benar sering bangun siang dan malas bekerja, yang benar Tergugat sering tidur bangun siang karena malam pulang dari nelayan menangkap ikan.
3. Pada poin 7 tidak benar, sejak tahun 2017 Penggugat tidak serumah lagi sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang benar satu tahun ketika tinggal di rumah sendiri, kemudian Penggugat pergi ke rumah orangtuanya.
4. Bahwa pada poin angka 8 Tergugat tidak benar melontarkan kata cerai talak tiga pada Penggugat di depan orang tuanya dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah, tapi karena saya kalau ke rumahnya menngok Penggugat dan anak, orang tuanya mengusir Tergugat.
5. Bahwa pada poin angka 9 Tergugat tidak memeperdulikan Penggugat lagi karena Tergugat sering datang ke rumah orang tuanya untuk bertemu dengan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya.
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Tergugat masih ingin menyayangi Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dianjurkan

Hal4 dari 16hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



agama dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak seluruhnya.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi pula antara lain:

1. Bahwa Tergugat keluar malam bukan kelaut, tetapi untuk berkumpul dengan temannya, dan sebenarnya jarang melaut.
2. Bahwa Tergugat benar sering menghina keluarga Penggugat, dan pernah mengatakan bahwa makanan yang dimasak oleh ibu Penggugat makanan yang kurang bergizi.
3. Bahwa laki-laki yang dicemburi Tergugat adalah teman biasa di media sosial tidak lebih dari itu.
4. Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan talak 3 kepada Penggugat, kemudian rukun lagi setelah didamaikan keluarganya.
5. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat mengantar Penggugat ke orang tuanya, saat itu Tergugat minta cincin yang menjadi mahar dan meminta suratnya.
6. Bahwa tetap Penggugat dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang isinya tidak membantah dan membenarkannya.

Bahwa akhirnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pada awalnya keberatan, dan ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak mau lagi, maka Tergugat dengan berat hati menyerahkan terhadap keputusan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 17 April 2015, atas nama -----, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat,

Hai 5 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir (P.1).

2. *Fotokopi* Kartu tanda Penduduk NIK ----- tanggal 2 Oktober 2015 atas nama ----- yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir (P.2).

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengklarifikasikannya kepada Tergugat dan Tergugat telah membenarkannya.

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Andika, keduanya menikah bulan April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder barat.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini anak no 2 dengan Penggugat sedangkan anak no 1 ikut dengan Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, pengaduan dari Penggugat karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering cemburu bila ada yang nelepon Penggugat, padahal orang yang nelpon adik saudara Penggugat.



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak keduanya pisah Penggugat tinggal bersama orangtuanya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersamanya.
- Bahwa pihak saksi sudah berusaha menasihati Penggugat saja agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat setelah keduanya menikah tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan terakhir di rumah sendiri di -----.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama ikut dengan Tergugat dan kedua kini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lahir anak yang kedua tidak rukun lagi keduanya sering cekcok disebabkan Tergugat sering meminta uang ketika Penggugat berjualan ikan, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan, sering mabuk-mabukan dan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat; bahkan Tergugat dengan saksi pernah mabuk-mabukan.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat bulan April 2019, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersamanya.

Hal 7 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah •
berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun,
akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat pun tidak membantahnya.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat akan menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama

Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Tergugat sejak kecil, kenal dengan Penggugat bernama -----, keduanya menikah bulan April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur barat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini anak no 2 dengan Penggugat sedangkan anak no 1 ikut dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak April 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, pengaduan dari Tergugat karena Penggugat sering bermain face book dan Tergugat menyangka Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekitar 4 bulan keduanya pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dan tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa pihak saksi dan keluarganya sudah berusaha mendamaikan keduanya bahkan upaya mediasi di KUA dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 8 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



Atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan Penggugatpun tidak membantahnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 17 April 2015, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal 9 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA. TBK



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seara formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan merukunkan kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 4 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak satu tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, Tergugat kurang memperdulikan dan kurang perhatian terhadap keluarganya terutama masalah nafkah wajib yang tidak mencukupi, Tergugat jarang bekerja, punya sikap dan sifat acuh terhadap Penggugat dan keluarganya serta telah mengatakan kata-kata cerai/pisah; seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga berkewajiban memperhatikan, mengurus serta mendidik sesuai kemampuannya serta melindunginya, bukan sebaliknya, bahkan keluarga keduanya sudah berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya sekitar 4 (empat) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kundur Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Kundur.

Hal 10 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat membantah penyebab terjadi perselisihan dengan Penggugat karena masalah pekerjaan, Tergugat masih kerja dan memberi nafkah sesuai kemampuan, Tergugat kurang baik terhadap keluarga Penggugat, tetapi Tergugat tetap komunikasi dengan keluarganya, Tergugat pernah marah terhadap Penggugat karena emosi, Tergugat masih perhatian terhadap Penggugat dan keluarganya, tetapi tidak ada responnya. Dan terhadap gugatan Penggugat ingin bercerai, semula Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga karena masih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita *point* angka 1 sampai dengan angka 11, mulai pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga keadaan rumah tangganya yang semula hidup rukun dan kini terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, apabila dihubungkan dengan bukti P.1, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan menentukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa posita *point* angka 1 sampai dengan 11 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita yang telah dibantah oleh Tergugat tentang penyebab terjadi perselisihan dengan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa, Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan baik seperti sediakala dan Tergugat sudah mengajak dan menjemput Penggugat, dan Tergugat akan selalu merubah sikap terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyangkal penyebab terjadi perselisihan disertai dengan alasan tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah wajib lagi bagi keluarganya, serta sering marah-marah tanpa alasan, maka sesuai dengan hukum pembuktian Pasal

Hal 11 dari 16hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



284 RBg, beralasan bagi Pengadilan untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, Majelis Hakim berpen- dapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti P.2 berupa akta merupakan akta otentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat (Pasal 285 RBg), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan satu saksi dari keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya bernama -----

Hal 12dari 16hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



sebagai ibu kandung Penggugat dan ----- sebagai adik kandung Penggugat, dan ----- sebagai teman dekat Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 306, 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan karenanya kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Muhammad Ridwan bin Andika, umur 4 tahun ikut bersama Tergugat, dan Azuharsap Haiqal bin Andika, umur 2 tahun, kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak satu tahun terakhir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga, kurang adanya komunikasi yang baik, satu sama lain tidak saling perhatikan yang mengakibatkan keduanya sudah tidak harmonis lagi dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga keduanya sudah tidak satu tujuan yang sama sebagai seorang suami istri, Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah tidak dapat menjaga dan melindungi satu sama lain dalam menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal.
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, kecuali kepada anaknya.
- Bahwa upaya damai keluarga kedua belah pihak telah diusahakan maksimal, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 13 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan *in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2015 menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan berpisah tempat tidur, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami istri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal 14 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, namun dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang berbunyi sebagai berikut:

ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ

بَيْنَ أُمَّثَلَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*bain sughra*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Andika Bin Norham**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Hal 15 dari 16 hal. Putusan. No. O325/Pdt.G/2019PA.TBK



| | | |
|-------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan P 1x | Rp | 310.000,00 |
| 4. Panggilan T 1x | Rp | 310.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | | |
| Jumlah | | |

san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah oleh kami, **Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

H. Thamri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Terbilang : tujuh ratus enam belas ribu rupiah.

Hal 16 dari 16 hal. Putusan. No.0325/Pdt.G/2019PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)